



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 37 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, alamat jalan Bukit Tani Rt/Rw 006/002, xxxxxxxx xxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DARMANIRMALA, SH.M.Hum**, Advokat/ Lawyers/ Pengacara/Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/ PENGACARA/PENASIHAT HUKUM "DARMANIRMALA, SH. M.Hum & ASSOCIATES", berkantor di Ruko Depan Garasi Baru Jl. Jend.Sudirman Sungailiat Bangka, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Operator Alat Berat, alamat jalan Baru Rt 003, xx xxx, xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bangka sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 8 halaman Put. No. 0714/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Sglt tanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2003 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 377/41/X/2003 tertanggal 11 Oktober 2003 bertepatan tanggal 14 Sya'ban bulan islam 1424 H;
 2. Bahwa selama menjalankan kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup Rukun dan tinggal dirumah sendiri yang dibangun bersama terletak di Jalan Bukit Tani Rt/Rw 006/002 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
 3. Bahwa selama dalam menjalankan hidup Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak yakni :
 1. **ANAK I** (Perempuan) umur 16 Tahun;
 2. **ANAK II** (Laki-laki) umur 12 Tahun;
 4. Bahwa selain itu juga diperoleh Harta Bersama berupa Tanah dan Rumah Permanen berukuran 7 X 15 Meter persegi, beratap Genteng , berlantai Keramik , berpagar Beton Besi keliling, yang terletak di jalan Bukit Tani Rt/Rw 006/002 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, tercatat dalam Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdaftar di xxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor: 22/SPFT/1001/2008 atas nama **HENDRA SETIAWA (TERGUGAT)** Seluas 689 .m2 dengan Batas-batas:
 - Utara berbatas dengan Pekarangan Syamsudin (29 M);
 - Timur berbatas dengan Pekarangan Ridwan (24 M);
 - Selatan berbatas dengan Pekarangan Sudarmi (26 M);
 - Barat berbatas dengan Jalan Bukit Tani (26 M);Yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Selanjutnya disebut dengan **Tanah dan Bangunan Sengketa**;

Hal 2 dari 8 halaman Put. No. 0714/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira bulan Juli tahun 2019 hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai ada permasalahan dan retak karena ternyata Tergugat telah menikah sirih dengan perempuan lain;
6. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan **TERGUGAT** secara diam-diam berumah tangga dengan Wanita lain tersebut, maka hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan akibatnya putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 30 Agustus 2019 M Nomor : 0558/AC/2019/PA.Sglt;
7. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “ Harta Benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi Harta Bersama “. Dan Kompilasi Hukum Islam dalam Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 pasal 97 menyebutkan “ **Janda atau Duda Cerai** masing – masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “. Untuk itu berdasarkan ketentuan Hukum di atas Penggugat berhak mendapat seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam poin Nomor 4 di atas. Dan bila mana tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus di jual lelang terlebih dahulu;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat bersedia menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, akan tetapi sia-sia belaka, sehingga terpaksa ditempuh upaya hukum ke Pengadilan;
9. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, serta karena ada dugaan kuat Tergugat hendak memindahtangankan harta bersama tersebut pada poin 4 di atas secara sepihak, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini penggugat mohon agar pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas harta bersama tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sungailiat berkenan memberikan putusannya, dengan menyatakan:

Hal 3 dari 8 halaman Put. No. 0714/Pdt.G/2020/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan rumah permanen yang menjadi sengketa, sebagaimana tersebut pada poin 4 posita di atas seluruhnya adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan, bahwa dengan telah putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut pada petitum pada poin 2 di atas;
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam Petitum poin 3 di atas dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yakni masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang saat ini ditaksir senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bila mana perlu dengan bantuan alat Negara.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Memberikan Putusan yang seadil-adilnya dalam sistem Peradilan yang baik.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat datang menghadap ke persidangan, maka dilanjutkan dengan upaya mediasi dalam rangka upaya perdamaian bagi Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan Mediator atas perkara a quo dan Mediator yang telah ditetapkan telah diberikan waktu oleh Majelis Hakim untuk memediasi kedua belah pihak;

Bahwa, Mediator yang telah ditetapkan telah memberikan laporan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Hal 4 dari 8 halaman Put. No. 0714/Pdt.G/2020/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;

Menimbang, bahwa para pihak telah bersepakat menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan Drs.H.Husin, M.H sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator Drs.H.Husin.M.H kepada Majelis Hakim tertanggal 28 Desember 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Penggugat Prinsipal melalui Kuasanya untuk dihadirkan dalam proses mediasi namun tidak hadir dan dengan demikian Mediator berpendapat bahwa Penggugat dalam hal ini tidak beritikad baik dalam proses mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa kehadiran Penggugat Prinsipal untuk datang menghadap dipersidangan guna melakukan prosedur mediasi merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketidkhadiran Penggugat Prinsipal dipersidangan guna melakukan prosedur mediasi merupakan bentuk penolakan dan ketidakmauan Penggugat Prinsipal untuk melakukan prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Hal 5 dari 8 halaman Put. No. 0714/Pdt.G/2020/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 dengan kata lain Penggugat Prinsipal tidak mau dan/atau tidak bersedia melaksanakan prosedur mediasi yang diwajibkan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 merupakan bagian dari hukum formil yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang wajib ditaati dan dilaksanakan, sebab sungguhpun Peraturan Mahkamah Agung (termasuk Perma Nomor 1 tahun 2016) bukan bagian dari jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun eksistensinya tetap diakui sebagai Peraturan Perundang-undangan lain selain yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang keberadaanya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (vide, Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomo 12 tahun 2011);

Menimbang, bahwa Undang-undang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur demi kelancaran peradilan, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah RI, bahwa “*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka sikap Penggugat Prinsipal yang tidak mau hadir di persidangan guna melakukan prosedur mediasi bertentangan dengan hukum acara, sehingga Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal ini telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal 6 dari 8 halaman Put. No. 0714/Pdt.G/2020/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Drs. H. Azkar, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Aspin, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Azkar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Drs. H.Sardauli Siregar, M.A.

Hal 7 dari 8 halaman Put. No. 0714/Pdt.G/2020/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00.
3. Biaya Panggilan /PNBP	Rp. 410.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 535.000,00.

Hal 8 dari 8 halaman Put. No. 0714/Pdt.G/2020/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)